

PUTUSAN

Nomor 1159/Pdt.G/2013/PA.BII.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam pembatalan nikah antara :

FLORENTINA UTTAMI SOEDJASMINAH, umur 67 tahun, agama Katholik, pekerjaan Purna Kowad/Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kledokan CT XIX/ C 143 A RT 05/RW 02, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut **Pemohon**;

MELAWAN

I. JANUARIUS TANNARTO, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI AU, tempat kediaman di Jl. Bantul 314 RT 08/RW 05, Dongkelan, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut **Termohon I**;

II. SUHARTI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat kediaman Dongkelan RT 03/RW 48, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut **Termohon II**;



Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum : 1. **DYAH SETYANWATI, S.H., 2.**

AGUSTINA IKA PUSPA RATIH, S.H.,

Advokat - Pengacara - Penasehat Hukum,

pada "Lembaga Konsultasi dan Bantuan

Hukum Untuk Wanita & Keluarga Daerah

Istimewa Yogyakarta", yang beralamat di Jalan

Perkapalan Nomor 14, Alun-alun Utara,

Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 30 Nopember 2013, yang terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul,

Nomor 230/XII/2013, tanggal 4 Desember

2013, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 4 Nopember 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Register Nomor 1159/Pdt.G/2013/PA.Btl., tanggal 4 Nopember 2013, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa FLORENTINA UTTAMI SOEDJASMINAH (Pemohon) dengan JANUARIUS TANNARTO (Termohon I) menikah di Catatan Sipil Jakarta



pada tanggal 10 Desember 1969 atas dasar saling mencintai, dengan Akte Pernikahan Nomor 1011/1969;

2. Bahwa FLORENTINA UTTAMI SOEDJASMINAH (Pemohon) dengan JANUARIUS TANNARTO (Termohon 1) hidup rukun, damai, bahagia, selalu hidup bersma-sama mendiami rumah dinas dari TNI AU walau sering berpindah-pindah tempat, terakhir tinggal di Blok F 26 Komplek Lanud Adisucipto Yogyakarta dan pada tahun 1998 Pemohon dan Termohon 1 pisah rumah hingga sekarang;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama sebagai berikut :
 - a) Antonius Rudy Avianto (42 tahun);
 - b) Veronica Hanny Arsanty (38 tahun);
4. Bahwa JANUARIUS TANNARTO (Termohon 1) berselingkuh dan berzina dengan SUHARTI (Termohon 2) yang statusnya masih bersuami punya anak dan cucu sejak tanggal 15 September 1997, Perzinahan ini diakui sendiri oleh SUHARTI (Termohon 2) dengan surat pernyataan yang dibuatnya dan ditanda tangani di atas materai;
5. Bahwa pada tanggal 17 September 2007 JANUARIUS TANNARTO (Termohon 1) menceraikan FLORENTINA UTTAMI SOEDJASMINAH (Pemohon) di Pengadilan Negeri Bantul agar bisa menikahi SUHARTI (Termohon 2) dengan cara curang dan licik menceraikan verstek/sepihak di PN Bantul. Dengan tindak kejahatan penipuan, merekayasa, memutarbalikkan fakta, menghilangkan/menggunakan alat tempat tinggal palsu dari FLORENTINA UTTAMI SOEDJASMINAH (Pemohon).Faktanya



J. TANNARTO (Termohon 1) lalu persis tempat kediaman FLORENTINA UTTAMI SOEDJASMINAH (Pemohon) dan anak-anak yang menempati rumah dan tanah yang dibangun/dibeli oleh J. Tannarto sampai saat ini di desa Kedokan GT XIX/C 143A Caturtunggal Depok Sleman;

6. Bahwa FLORENTINA UTTAMI SOEDJASMINAH (Pemohon) mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI dan telah dikabulkan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Reg No 409/PK/Pdt/2009 tanggal 23 Oktober 2009;

7. Bahwa selagi permohonan PK ke Mahkamah Agung RI berjalan J. TANNARTO (Termohon 1) dengan SUHARTI cepat-cepat melangsungkan nikah di KUA Sewon tanpa setahu, seijin FLORENTINA UTTAMI SOEDJASMINAH (Pemohon) istri sahnya, bahkan J. Tannarto (Termohon 1) menyiapkan bodyguard untuk menghalangi bila anak istrinya J. Tannarto (Termohon 1) datang saat akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2008 di KUA Sewon Bantul;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul untuk menerima kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- I. PRIMAIR
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon Florentina Uttami Soedjasminah;



2. Menetapkan perkawinan JANUARIUS TANNARTO (Termohon 1) dengan SUHARTI (Termohon 2) yang dilangsungkan di KUA Sewon Bantul pada tanggal 21 Februari 2008 BATAL;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor Register Nikah 87/32/II/2010 tanggal 21 Februari 2008 tidak berkekuatan hukum;
4. Memerintahkan kepada Kepala KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul untuk mencoret perkawinan JANUARIUS TANNARTO (Termohon 1) dengan SUHARTI (Termohon 2) dari Register Akta Nikah;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

II. SUBSIDAIR

1. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, selengkapnya sebagaimana dicatat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya para Termohon menolak dalil-dalil dari Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Termohon.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 1, Termohon I membenarkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 1969 antara Pemohon dan Termohon



telah diangsurkan pernikahan di Jakarta, sebagaimana tercatat dalam Akta Pernikahan Nomor 1011/1969.

3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon I bertempat tinggal di Komplek Perumahan TNI AU Blok F N0.26 Lanud Adi Sucipto, banguntapan Bantul, Yogyakarta.
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 3, Termohon I membenarkan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Antonius Rudy Avianto dan Veronika Hanny Arsanty.
5. Bahwa para Termohon menolak dengan tegas mengenai dalil Pemohon angka 4, dimana antara Termohon I dengan Termohon II telah berselingkuh dan berzina karena Termohon I berprinsip sebelum adanya Putusan Pengadilan serta adanya Akad Nikah yang resmi baik secara agama maupun hukum Nasional Antara Termohon I dan Termohon II hanya berhubungan layaknya orang pada umumnya tanpa melewati batas kewajaran .
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 5 dan 6 adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, fakta yang terjadi adalah sebagai berikut :
 - Bahwa tidak benar apabila Termohon I dalam mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Bantul adalah dengan cara curang dan licik, karena pada dasarnya Termohon I dalam mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Bantul sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
 - Bahwa faktanya Termohon I telah mengajukan gugatan pada tanggal 4 Juni 1999 di Pengadilan Negeri Bantul dengan register No. 27/Pdt.G/1999/Pn.Btl yang putusannya sebagai berikut :

MENGADILI



Dalam Kompensi

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil Jakarta dan Kantor Catatan Sipil Bantul agar dapat dicatat dalam daftar yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu.

Dalam Rekonpensi

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menghukum Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Bahwa kemudian terhadap putusan tersebut diajukan Banding pada Pengadilan tinggi Yogyakarta No. 20/PDT/2000/PTY tanggal putus 24 Mei 2000 dan telah dimohonkan Kasasi dengan register No. 1708 K/Pdt/2001 yang telah diputus tanggal 26 Mei dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi JANUARIUS TANNARTO tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa dalam gugatan tersebut, domisili Tergugat (Ny Florentina Uttami Soedjasminah) adalah di Komplek Perumahan TNI AU Blok F No. 26 Lanud Adi Sucipto, Banguntapan Bantul, Yogyakarta.
- Bahwa berjalannya waktu kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon I tidak menemui titik terang untuk hidup rukun dan harmonis sebagai tujuan dari suatu pernikahan sebagaimana disebut dalam pasal 33 Undang- undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa "Suami Isteri Wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain".
- Bahwa atas hal tersebut maka Termohon I mengajukan gugat cerai di Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana telah terregister dengan Nomor 05/Pdt.G/2007/PN. Btl tanggal 7 Februari 2007 yang mana kemudian telah diputus pada tanggal 17 September 2007 dengan amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya di luar hadirnya Tergugat.
- 3 Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan atas perkawinan No. 1011/1969 yang dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil Jakarta 10 Nopember 1969 PUTUS KARENA PERCERAIAN.
4. Menyatakan secara hukum selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak bernama Antonius Rudy Avianto 5 April 1971 dan Veronica Hanny Arsanty lahir pada tanggal 5 Januari 1975.

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul untuk mengirim turunan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil Jakarta dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bantul untuk dicabut dalam register yang disediakan untuk itu.
 6. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).
- Bahwa terhadap perkara No.05/Pdt.G/2007/PN/Btl tersebut kemudian telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan oleh karenanya terhadap amar putusan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan dengan prosedur hukum yang berlaku.
 - Bahwa atas dasar putusan tersebut dimana perkawinan antara Ny Florentina Uttami Soedjasminah (Pemohon) dengan Tn Januarius Tannarto (Termohon I) telah PUTUS KARENA PERCERAIAN, maka Termohon I secara hukum maupun secara agama diperbolehkan apabila hendak mencari pendamping hidup kembali.
 - Bahwa oleh karenanya tidak salah dan bukan perbuatan melawan hukum apabila kemudian antara Termohon I (Januarius Tannarto) dengan Termohon II (Ny Suharti) melangsungkan akad nikah tanggal 21 Februari 2008 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 87/32/II/2008 tertanggal 21 Februari 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Sewon, Kabupaten Bantul.
 - Bahwa kemudian pihak Pemohon mengajukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan No. 05/Pdt.G/2007/PN. Btl tertanggal 17 September 2007.

- Bahwa terhadap Peninjauan Kembali oleh Pemohon tersebut telah diregister dengan Nomor 409/PK/PDT/2009 yang mana intinya Pemohon keberatan mengenai putusan Pengadilan Negeri Bantul No.05/Pdt.G/2007 /PN Btl tertanggal 17 September 2007.
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Oktober 2009 telah diputus perkaranya yang dimohonkan Peninjauan Kembali No. 409 PK/PDT/2009 tersebut yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon peninjauan kembali Florentina Uttami Soedjasminah tersebut.

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 1780 K/Pdt/2001 tanggal 26 Mei 2004.

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peradilan yang dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa dalam permohonan Pembatalan Nikah Nomor 1159/Pdt.G/2013/PA.Btl., yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Bantul tertanggal 04 Nopember 2013 dalil dari Pemohon adalah dengan berdasarkan pada putusan Peninjauan Kembali No. 409/PK/PDT/2009 tertanggal 23 Oktober 2009.
- Bahwa dalam amar putusan Peninjauan Kembali No. 409/PK/PDT/2009 tertanggal 23 Oktober 2009 amarnya disebutkan sebagai berikut :

* Membatalkan Putusan Mahkamah Agung No. 1708K/Pdt/2001 tanggal 26 Mei 2004 *

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa terhadap upaya hukum kasasi No. 1708 K/Pdt/2001 adalah mengenai upaya hukum terhadap putusan perkara Pengadilan Negeri Bantul No. 27/Pdt.G/1999/Pn.Btl jo Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 20/PDT/2000/PTY.
- Bahwa oleh karenanya terhadap putusan Peninjauan Kembali No. 409 PK/PDT/2009 tertanggal 23 Oktober 2009 tidak dapat dijadikan dasar untuk Permohonan membatalkan Perkawinan antara Termohon I dan Termohon II.
- Bahwa dasar dari Termohon I menikahi Termohon II adalah karena Termohon sudah bercerai dengan Pemohon sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 05/Pdt.G/2007/PN. Btl tertanggal 17 September 2007, sedangkan terhadap putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dibatalkan dengan putusan manapun.
- Bahwa Putusan Peninjauan Kembali No. 409/PK/PDT/2009 tertanggal 23 Oktober 2009 adalah membatalkan Putusan Mahkamah Agung No. 1708 K/Pdt/2001 tanggal 26 Mei 2004 jo Putusan perkara Pengadilan Negeri Bantul No.27/Pdt.G/1999/Pn. Btl jo Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 20/PDT/2000/PTY, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 05/Pdt.G/2007/PN. Btl. tertanggal 17 September 2007 sekali lagi tidak dibatalkan atas Putusan Peninjauan Kembali No. 409/PK/PDT/2009 tersebut.

- Bahwa selain itu perkara No. 05/Pdt.G/2007/PN.Btl tidak diajukan oleh Termohon I dengan cara licik, karena memang faktanya Termohon I dalam mengajukan gugatan No. 05/Pdt.G/2007/PN. Btl identitas dari Pemohon (Ny Florentina Uttami Soedjasminah) baik dari nama maupun alamat adalah sama dengan gugatan No. 27/Pdt.G/1999/PN. Btl.
 - Bahwa secara logika jikalau Termohon I pun mengetahui bahwa Pemohon tinggal di Kledokan CT XIX/C 143 A Caturtunggal Depok, Sleman sebagaimana disebut dalam Posita angka 5, maka Termohon I mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sleman.
 - Bahwa mohon untuk dicermati dan diteliti kembali oleh Pemohon, domisili Pemohon Peninjauan Kembali (Ny. Florentina Uttami Soedjasminah) pada perkara No. 409 PK/Pdt/2009 adalah di Komplek Perumahan TNI AU Blok F No.26 Lanud Adi Sucipto, Banguntapan Bantul, Yogyakarta artinya Termohon I (Tn Januarius Tannarto) dalam mengajukan gugatan No. 05/Pdt.G/2007/PN.Btl tidak licik, tidak curang dan tidak secara melawan hukum membuat putusan tersebut menjadi putusan Verstek.
 - Bahwa lebih aneh lagi karena Permohonan Pembatalan Perkawinan ini diajukan oleh Pemohon lebih jauh setelah putusan No.409 PK/PDT/2009 telah diputus yaitu berselang kurang lebih 3 tahun, jelas ada Permohonan Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh Pemohon pada Pengadilan Agama Bantul dalam perkara a quo adalah bersifat tendensius dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan pada tanggal 21

Februari 2008 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 87/32/II/2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Sewon, Kabupaten Bantul adalah sah secara hukum karena didasarkan pada hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

8. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam angka 7, karena hubungan antara Pemohon dan Termohon I telah PUTUS KARENA PERCERAIAN berdasarkan Putusan Negeri Bantul No. 05/Pdt.G/2007/PN.Btl yang mana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan tidak dibatalkan dengan putusan lainnya, sehingga Termohon I berhak untuk menentukan hidupnya sendiri untuk menjadi Mu'alah dan kemudian menikah secara islam dengan siapapun, dalam hal ini menikah dengan Termohon II pada tanggal 21 Februari 2008.

9. Bahwa berdasarkan pasal 71 Kompilasi hukum Islam disebutkan :

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain
- d. perkawinan yang melanggar batas usia perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974.
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan;

10. Bahwa selain itu, dalam Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan :

1. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
 2. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
 3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka menyadari keadaannya dalam jangka waktu 6 (enam)bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.
11. Bahwa berdasarkan Pasal 71 dan 72 kompilasi Hukum Islam di atas, jelas Permohonan Pembatalan perkawinan yang diajukan Pemohon harus ditolak karena tidak ada satu unsurpun yang memenuhi pasal- pasal di atas untuk suatu batalnya perkawinan antara Termohon I dan Termohon II, Terlebih perkawinan antara Termohon I dan Termohon II adalah dengan dasar saling mencintai tanpa adanya suatu paksaan dari pihak manapun guna mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah, warahmah;
12. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ;
- " Seorang wanita dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya, Maka hendaklah kamu pilih wanita yang taat agamanya (keislamannya) niscaya kamu akan beruntung "*
- 13 Bahwa atas hal tersebut Termohon I menikahi Termohon II dengan ikhlas, insyaallah cinta karena Allah dimana Termohon I membuktikannya dengan

menjadi Mu'allaf dan berusaha untuk selalu beriman serta bertaqwa kepada Allah SWT.

14. Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum apabila dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak menyatakan tidak akan mempertahankan perkawinan lagi dan sudah meminta cerai, maka sudah ada bukti yang tidak berbantah lagi bahwa antara suami isteri tersebut tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan tersebut tidak utuh lagi .

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis hakim memeriksa perkara No.1159/Pdt.G/2013/PA. Btl ini untuk memeriksa, mengadili untuk kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut

PRIMAIR

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.
- Menyatakan bahwa perkawinan antara Termohon I dan Termohon II pada tanggal 21 Februari 2008 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 87/32/II/2008 tertanggal 21 Februari 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sewon, Kabupaten bantul adalah sah secara hukum.
- Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, lalu Pemohon telah menyampaikan replik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa prinsip para Termohon yang menolak dalil dalil, pemohon punya bukti-
bukti otentik;
2. Bahwa benar
3. Bahwa benar
4. Bahwa benar
5. Bahwa Pemohon mempunyai bukti- bukti perselingkuhan dan perzinahan
antara Termohon I dan Termohon II
 - Surat- surat yang tidak punya etika kesopanan,acak acakan yang dikirim oleh
Termohon II kepada Termohon I (bukti I)
 - Surat pernyataan yang ditanda tangani di atas meterai oleh Termohon II
pada tanggal 15 September 1997 yang bunyinya antara lain :

No.1 Bahwa dalam menjalin hubungan dengan bapak Januarius Tannarto
(Termohon I) hanya sebatas memenuhi kebutuhan biologis (sex
semata tidak lebih dari itu (Termohon seorang pelacur) dan
seterusnya 2-5.

No.6 Bila saya melanggar dan mengingkari pernyataan ini saya sanggup
menanggung segala akibatnya (bukti 2).

- Ternyata pernyataan ini telah dilanggar/diingkari oleh Termohon II dengan
mau dikawini Termohon I. Surat KUA No, KK 12.02/15/156/2010 tanggal 3
Agustus 2010 (bukti 3). Ini menunjukkan bahwa Termohon II adalah
perempuan murahan mral bejad pengganggu perusak rumah tangga orang (
Pemohon).

- Bahwa Termohon II telah menyalahgunakan Surat akta cerai untuk merubah nama Pemohon di Askes digantikan dengan nama Termohon II yang sudah tidak berhak lagi atas Askes pada bulan Mei 2013. Atas perbuatan tersebut Termohon II sudah melakukan tindak kejahatan pantaskah perempuan semacam ini dibela ?
6. Bahwa dalil 5 dan 6 sudah sesuai kenyataan dan fakta yang terjadi adalah sebagai berikut :
- Bahwa benar Termohon I mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Bantul dengan cara curang dan licik.
 - Pemohon tidak pernah menerima panggilan dari PN Bantul dan tidak pernah menandatangani surat relaas panggilan dari PN Bantul.
 - Kalau menurut Termohon I sudah sesuai dengan prosedur hukum tunjukkan bukti relaas panggilan dari PN Bantul Pemohon mau lihat kebenarannya.
 - Bahwa Termohon I telah melakukan penipuan dengan cara menghilangkan/ menggunakan alamat palsu ke Pengadilan Negeri Bantul faktanya Termohon I mengetahui tempat tinggal Pemohon dan anak- anak di rumah yang di bangun oleh Termohon I. Bukti dari Surat PN Bantul No. 22 De PA.01.01-715 tanggal 8 Agustus 2005 kepada kuasa hukum Termohon I dengan tembusan alamat Pemohon, Termohon I pasti sudah membaca surat yang tertera alamat Pemohon (bukti 4)
7. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon I di Catatan Sipil dan di Gereja Katholik kami sama-sama menganut agama Katholik, ajaran yang kami anut "

bahwa apa yang sudah diatukan oleh Tuhan menjadi satu daging yang tidak bisa diceraikan oleh manusia, hanya tuhanlah yang bisa memisahkannya” jadi status Pemohon dan Pemohon I sampai saat ini masih sah suami isteri secara agama katolik,

8. Bahwa Pemohon sudah punya keputusan PK Mahkamah Agung tidak bercerai maka perkawinan Termohon I dan Termohon II Cacat Hukum.
9. Bahwa Pemohon sudah mempunyai surat-surat/keputusan- keputusan yang sah secara hukum berdasarkan Keputusan PK Mahkamah Agung terlampir antara lain :
 1. Surat Keputusan Mahkamah Agung Regno 409 PK/Pdt/2009 tanggal 23 Oktober 2009 (bukti 5).
 2. Surat dari PN Btl Kepada dinas Catatan Sipil No W13 u5/H Pdt 02/IX/2013 tanggal 25 September 2013 (bukti 6).
 3. Surat keterangan Pembatalan perceraian dari Catatan Sipil No.01/ DISDUKCAPIL/2013 tanggal 23 Oktober 2013 (bukti 7).
 4. Surat dari Instansi MARKAS BESAR (MABES) TNI Angkatan Udara telah membatalkan Surat Persetujuan Penunjukan Isteri (SPPI) an Suharti (Termohon II) No Sket 62/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010 dan surat penegasan status Pemohon dengan No B 1496/08/17/93/Disminpersau tanggal 24 Nopember 2011 (bukti 8).
 5. Surat dari ASABRI CAB SEMARANG No. B/654/II/2010/UM tanggal 7 September 2010 (bukti 9).

Bahwa berdasarkan bukti- bukti otentik tersebut di atas, kami mohon yang terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara No. 1159/Pdt.G/2013/Pa.Btl untuk memeriksa dan mengadili kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. PRIMAIR :

- Menolak semua jawaban dari Termohon I
- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II
- Mencoret Akta Nikah dan perkawinan Januarius Tannarto (Termohon I) dengan Suharti (Termohon II) dari Register Akta Nikah di KUA Sewon Bantul.

II SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil adilnya .

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, maka Termohon telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Akte Pernikahan Nomor 1011/1962 atas nama Pemohon dengan Termohon, (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan, (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan, (bukti P.3);
4. Fotokopi Mohon Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi, (bukti P.4);
5. Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali (bukti P.5);
6. Fotokopi Pengiriman Turunan Putusan (bukti P.6);

7. Fotokopi Surat keterangan pembatalan perceraian (bukti P.7);
8. Fotokopi surat keterangan (bukti P.8);
9. Fotokopi surat-surat (bukti P.9);
10. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (bukti P.10);
11. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bantul (bukti P.11);

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Termohon, dan Termohon telah melihat dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi I, nama : ROBERTUS SAUJI Bin KROMO PAWIRO. Dan saksi menerangkan, bahwa ia adalah adik ipar Pemohon. Selanjutnya saksi bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon I adalah suami isteri yang sah, dan Termohon bernama JANUARIUS TANNARTO;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon I menikah tahun 1969 yang lalu antara jejaka dan perawan di Jakarta, dan dari perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang mereka sudah dewasa;
- Bahwa mereka menikah secara agama Katholik, karenanya ke duanya beragama Katolik;
- Bahwa mereka hidup bersama secara berpindah-pindah terakhir di Yogyakarta di Asrama Angkatan Udara Adisucipto Yogyakarta, dan karena mereka tidak harmonis maka tahun 1997 Pemohon berada di Kledokan, Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman, sedangkan

Termohon I berada di Dongkelan, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, sampai sekarang;

- Bahwa saksi tidak tahu mereka bercerai atau tidak, tetapi menurut agama yang kami anut tidak ada perceraian kecuali dipisahkan oleh Allah;
- Bahwa yang saksi ketahui Termohon I telah hidup bersama dengan Termohon II yang menurut mereka telah menikah tetapi itu tidak benar, karena setahu saksi perkawinan mereka itu telah dibatalkan Mahkamah Agung dan Catatan Sipil;
- Bahwa saksi pernah membaca dalam selebar kertas tulisan Termohon I bahwa antara Termohon I dengan Termohon II hanyalah memenuhi hubungan biologis saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selebihnya, yang setahu saksi Pemohon dengan Termohon I masih terikat perkawinan sampai sekarang ini;
- Bahwa saksi sudah menasehati mereka namun tidak berhasil, karena Termohon I tetap berhubungan dengan Termohon II hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Pemohon tidak ada mengajukan pertanyaan;

Saksi II, nama : SUPARMAN Bin SETYO UTOMO. Dan saksi menerangkan, bahwa ia adalah adik ipar Pemohon. Selanjutnya saksi bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon I adalah suami isteri yang sah, dan Termohon bernama JANUARIUS TANNARTO, dan saksi mengenal mereka tahun 1997 ketika masih satu rumah di Bandung;
- Bahwa saksi kenal mereka telah berkeluarga dan dikaruniai dua orang anak yang sekarang mereka sudah dewasa dan beragama Katholik;
- Bahwa mereka menikah secara agama Katholik di Jakarta;
- Bahwa mereka hidup bersama secara berpindah-pindah terakhir di Yogyakarta di Asrama Angkatan Udara Adisucipto Yogyakarta, dan karena mereka tidak harmonis maka sudah cukup lama mereka berpisah, Pemohon berada di Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, sedangkan Termohon I berada di Dongkelan, Sewon, Bantul, sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu mereka bercerai, hanya setahu saksi Pemohon keberatan dengan adanya Termohon I menikah dengan Termohon II;
- Bahwa saksi mengetahui jika Termohon I dengan Termohon II menikah sekitar satu tahun terakhir ini di Kecamatan Sewon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Pemohon tidak ada mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan telah mencukupkan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bantul (bukti T.1);

2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta (bukti T.2);
3. Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung (bukti T.3);
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bantul (bukti T.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Cerai (bukti T.5);
6. Fotokopi surat pernyataan (bukti T.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti T.7);
8. Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali (bukti T.8);
9. Fotokopi surat keterangan nikah (bukti T.9);

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Pemohon, dan Pemohon telah melihat dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Termohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi I, nama : H. BROTO RAHARJO Bin PRAWIRO SAYUTI. Dan saksi menerangkan, bahwa ia adalah sahabat Termohon. Selanjutnya saksi bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon baru saja sedangkan kenal dengan Termohon I sudah cukup lama karena sebagai sahabat sejak kecil;
- Bahwa Termohon I sekitar tahun 1997 sampai tahun 2007 hidup sendirian di Dongkelan, sedangkan tanggal 21 Februari 2008 telah menikah dengan Termohon II yang bernama SUHARTI, di KUA Kecamatan Sewon;

- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Termohon I dan Termohon II, dan pada saat menikah Termohon I beragama Islam;
- Bahwa semula Termohon I itu beragama Katholik tetapi pada tahun 2003 masuk Islam, saksi mengetahui Termohon I masuk Islam;
- Bahwa Termohon I pada saat menikah dengan Termohon II berstatus duda cerai dari Pemohon;
- Bahwa Termohon I dan Pemohon bercerai di Pengadilan Negeri Bantul, dan telah memperoleh surat cerai dari Catatan Sipil Bantul;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai hal itu, karena menurut saya pernikahan Termohon I dengan Termohon II adalah sah, karena Termohon I telah bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Termohon II tidak ada mengajukan pertanyaan;

Saksi II, nama : Dra. INDYAH, M.S.I., Binti DARMO YASDI. Dan saksi menerangkan, bahwa ia adalah sahabat Pemohon. Selanjutnya saksi bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon I sejak lama karena bertetangga di komplek perumahan AURI Blok F Yogyakarta, yakni sejak sekitar tahun 1994;
- Bahwa sejak tahun 1997 antara Pemohon dengan Termohon II sudah tidak serumah, bahkan saksi dengar-dengar mereka sudah bercerai pada tahun 2007, sehingga pada tahun 2008 Termohon I dengan Termohon II bernama SUHARTI, menikah di KUA Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul;

- Bahwa sebelumnya Pemohon dan Termohon I beragama Katolik, setelah itu Termohon I memeluk agama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui persis latar belakang Termohon I untuk masuk Islam pada tahun 2003, karena saksi sebagai penyuluh tingkat Propinsi Daerah istimewa Yogyakarta, yang membimbing Termohon I masuk Islam adalah saksi ketika itu;
 - Bahwa Termohon I pada saat menikah menikah dengan Termohon II berstatus duda cerai dari Pemohon;
 - Bahwa Termohon I dengan Pemohon bercerai di Pengadilan Negeri Bantul, dan telah mendapatkan surat cerai dari Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
 - Bahwa di bawah bimbingan saksi, maka Termohon I dengan Termohon II sejak menikah hidup rukun, harmonis dengan senantiasa belajar dan menjalankan ajaran Islam di rumah mereka di Dongkelan sampai saat ini;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Termohon tidak ada mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan telah mencukupkan buktinya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada kesimpulan akhirnya secara tertulis menyatakan tetap atas permohonan Pemohon dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon pada kesimpulan akhirnya secara tertulis menyatakan mohon permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan,

sehingga untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan pemeriksaan di persidangan, dapat disimpulkan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah terhadap suami Pemohon bernama JANUARIUS TANNARTO (Termohon I) dengan seorang perempuan bernama Suharti (Termohon II) dengan alasan pada tanggal 17 September 2007 JANUARIUS TANNARTO (Termohon I) menceraikan FLORENTINA UTTAMI SOEDJASMINAH (Pemohon) di Pengadilan Negeri Bantul agar bisa menikahi SUHARTI (Termohon II) dengan cara curang dan licik menceraikan verstek/sepihak di PN Bantul. Dengan tindak kejahatan penipuan, merekayasa, memutarbalikkan fakta, menghilangkan/menggunakan alat tempat tinggal palsu dari FLORENTINA UTTAMI SOEDJASMINAH (Pemohon). Faktanya J. TANNARTO (Termohon I) tahu persis tempat kediaman FLORENTINA UTTAMI SOEDJASMINAH (Pemohon) dan anak-anak yang menempati rumah dan tanah yang dibangun/dibeli oleh J. Tannarto sampai saat ini di Desa

Kledokan CT XIX/C 143A Caturtunggal Depok Sleman. Bahwa FLORENTINA UTTAMI SOEDJASMINAH (Pemohon) mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI dan telah dikabulkan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Reg No 409/PK/Pdt/2009 tanggal 23 Oktober 2009. Dan ketika permohonan PK ke Mahkamah Agung RI berjalan J. TANNARTO (Termohon I) dengan SUHARTI cepat-cepat melangsungkan nikah di KUA Sewon yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2008 di KUA Sewon Bantul tanpa setahu dan seijin FLORENTINA UTTAMI SOEDJASMINAH (Pemohon);

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban di persidangan, yang menyatakan membantah semua dalil-dalil permohonan Pemohon selengkapnya dimuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah dibantah oleh Termohon, selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tanda P.1, P.7, P.8, P.9, P.10, satu sama lain saling berkaitan merupakan bukti outentik yang menerangkan Pemohon dengan Termohon I adalah suami isteri, yang kemudian dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang telah bersumpah, dengan demikian sebagai pihak yang punya kepentingan untuk mengajukan perkara ini, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti tanda P.2, merupakan bukti outentik yang menerangkan Termohon II telah menjalin hubungan dengan Termohon I, namun Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut tidak mempunyai kaitan dengan pokok perkara, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti tanda P.3, merupakan bukti outentik yang menerangkan Termohon I telah menikah dengan Termohon II pada tanggal 21 Februari 2008 yang tercatat di KUA Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, dengan demikian terbukti Termohon I telah menikah dengan Termohon II;

Menimbang, bahwa bukti tanda P.4, P.5, dan P.6, merupakan bukti outentik yang menerangkan adanya proses perkara Peninjauan Kembali terdaftar dengan Nomor 409 PK/Pdt/2009, yang isinya mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Florentina Uttami Soejasminah, yang membatalkan putusan kasasi Nomor 1708 K/Pdt/2001, tanggal 26 Mei 2004, sehingga status Pemohon dengan Termohon I pulih kembali sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tanda P.11, merupakan bukti outentik yang menerangkan Termohon I telah mengajukan kembali gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Bantul dengan nomor 05/Pdt.G/2007/PN.Btl., dan telah dikabulkan dengan putusan verstek, pada tanggal 13 September 2007, sehingga atas dasar putusan itulah Termohon I menikah dengan Termohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon juga telah mengajukan bukti surat dan saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.3, dan T.4, satu sama lain saling berkaitan merupakan bukti outentik yang menerangkan tentang adanya proses perceraian antara Termohon I dengan Pemohon di Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa bukti T.5, merupakan akta outentik yang menerangkan Termohon I telah memperoleh akta cerai yang menyatakan Termohon I telah

bercerai dengan Pemohon, dan akta tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.6, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang merupakan akta outentik yang isinya menerangkan pada tanggal 9 Mei 2003 Termohon I telah memeluk agama Islam, dan telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang telah bersumpah, dengan demikian sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tanda T.7, dan T.9 merupakan bukti outentik yang isinya menerangkan Termohon I telah menikah dengan Termohon II pada tanggal 21 Februari 2008 yang tercatat di KUA Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, dengan demikian terbukti Termohon I telah menikah dengan Termohon II;

Menimbang, bahwa bukti T.8 merupakan akta outentik, karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan pembuktian ini ditujukan Termohon untuk menguatkan dalil Termohon telah terjadi perceraian antara Termohon I dengan Pemohon, oleh karena amar putusan Peninjauan Kembali dimaknai Termohon telah membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1708 K/Pdt/2001, tanggal 26 Mei 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penilaian terhadap bukti di atas, ditemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dengan Termohon I adalah suami isteri yang sah;
- bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;

- bahwa telah terjadi proses perkara perceraian Termohon I dengan Pemohon sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Bantul dengan Register Nomor 27/Pdt.G/1999/PN.Btl., tanggal 23 Nopember 1999;
- bahwa telah terjadi proses pembatalan perceraian Termohon I dengan Pemohon sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Register Nomor 20/Pdt/2000/PTY., tanggal 24 Mei 2000, sehingga Termohon I dengan Pemohon berstatus sebagai suami isteri;
- bahwa telah terjadi proses penolakan Kasasi yang diajukan Termohon I sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1708 K/Pdt/2001, tanggal 26 Mei 2004, sehingga Termohon I dengan Pemohon tetap berstatus sebagai suami isteri;
- bahwa telah terjadi lagi proses perceraian Termohon I dengan Pemohon sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Bantul dengan Register Nomor 05/Pdt.G/2007/PN.Btl., tanggal 13 September 2007 secara verstek;
- bahwa berdasarkan Akta Cerai Nomor 12/2007 tanggal 26 Nopember 2007, Termohon I dengan Termohon II telah menikah pada tanggal 21 Februari 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 87/32/II/2008, tanggal 21 Februari 2008;
- bahwa Pemohon telah mengajukan peninjauan kembali dengan Nomor 409 PK/Pdt/2009, dan telah dikabulkan oleh Mahkamah Agung, dengan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1708 K/Pdt/2001, tanggal 26 Mei 2004, dengan mengadili kembali menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sehingga Termohon I dengan Pemohon tetap berstatus sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Majelis Hakim dapat menyimpulkan permohonan Pemohon ini didasarkan kepada ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan Termohon I melakukan perkawinan dengan Termohon II, sedangkan Termohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta berikut bukti-bukti di persidangan, terbukti perkara cerai yang telah diajukan oleh Termohon I baik Putusan PN Bantul Nomor 27/Pdt.G/1999/PN.Btl., tanggal 23 Nopember 1999 dengan Putusan PN Bantul Nomor 05/Pdt.G/2007/PN.Btl., tanggal 13 September 2007, telah dipertimbangkan *nebis in idem* oleh Majelis Hakim dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor 409 PK/Pdt/2009, tanggal 23 Oktober 2009, sehingga dapat dinilai antara Pemohon dengan Termohon I tidak terjadi perceraian, oleh karena itu Pemohon masih terikat ikatan perkawinan dengan Termohon I, dan perkawinan Termohon I dengan Termohon II dinilai tidak sah, sehingga status Termohon I dikualifikasi masih terikat perkawinan dengan Pemohon. Dengan demikian perkawinan Termohon I dengan Termohon II dinilai telah melanggar ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon agar perkawinan Termohon I dengan Termohon II dibatalkan, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Termohon I dengan Termohon II telah dibatalkan, maka petitum permohonan Pemohon agar Akta Nikah Nomor 87/32/II/2008, tanggal 21 Februari 2008, dinyatakan tidak berkekuatan hukum, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I (Januaris Tannarto) dengan Termohon II (Suharti) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 87/32/II/2008, tanggal 21 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, adalah tidak berkekuatan hukum;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirim salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 Masehi, bersamaan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. Aziddin Siregar, S.H., sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. M. Wasil, dan Dra. Marfu'ah, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu Drs. Muslih, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Aziddin Siregar, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Wasil

Dra. Marfu'ah

Panitera Pengganti,

Drs. Muslih, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.180.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.271.000,-

PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2014/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Pembatalan Nikah yang diajukan oleh:

Hendri Tri Sutantio bin Sujarwo, BA, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat/domisili Turusan Rt 06 Rw 14, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

Anini binti Purnomo, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat/domisili Turusan Rt 07/ Rw 14, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksinya di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor 338/Pdt.G/2014/PA.Smn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 09 September 2013, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0383/017/IX/2013 tanggal 09 September 2013);
2. Sebelum pernikahan tersebut Termohon telah hamil, dikarenakan Termohon menyatakan bahwa Pemohon yang telah menghamilinya maka pihak keluarga Termohon memaksa Pemohon untuk menikahi Termohon;
3. Pernikahan dilangsungkan pada tanggal 09 September 2014 dengan persyaratan dilakukan tes DNA setelah bayi dari Termohon terlahir untuk

memastikan ada atau tidak kecurangan dalam pengakuan yang menghamili Termohon;

4. Setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah dikarenakan masih menunggu hasil tes DNA;
5. Pada tanggal 04 Januari 2014 telah dilakukan pengambilan sampel darah di Rumah sakit Dr. Sarjito Yogyakarta, dan pada tanggal 03 Maret 2014 telah diketahui hasil dari tes DNA dari Pemohon, Termohon dan Anak (Vistian Novita) yang diketahui bahwa : hasil dari bukti ilmiah yang diperoleh dengan mengacu pada sampel yang diperiksa menunjukkan bahwa 10 dari 20 alel *loci* marka STR yang dianalisis dari terduga ayah Hendri Tri S (Pemohon) **tidak cocok** dengan alel paternal dari anak Vistian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa **Probabilitas Hendri Tri S sebagai ayah biologis dari Vistian adalah 0%**. Oleh karena itu Hendri Tri S (Pemohon) sebagai terduga ayah dapat disingkirkan dari kemungkinan sebagai ayah biologis;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkaraini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, membatalkan pernikahan antara Pemohon (Hendri Tri Sutantio) dengan Termohon (Arini) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman pada tanggal 09 September 2013.
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah nomor 0383/017/IX/2013 tanggal 09 September 2013 tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan anak dari Termohon (VistianNovita) bukan anak biologis dan tidak berkekuatan hukum sebagai anak dari Pemohon, dan mencabut tanggung jawab Pemohon atas wali, biaya dan ahli waris dari anak Termohon (VistianNovita);
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara agar rukun lagi dalam rumah tangga, namun tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan hakim mediator Drs. Noer Rahman namun usaha tersebut juga tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 22 Mei 2014

1. Gugatan Penggugat pada nomor 10 adalah benar tepatnya, sejak 2 tahun sebelum adanya pernikahan pada tanggal 08 September 2013 Penggugat telah melakukan hubungan badan selayaknya suami-istri dengan Tergugat berulang-ulang sehingga mengakibatkan Tergugat hamil. Saat Tergugat telat datang bulan Tergugat sudah berbicara dengan penggugat berulang kali akan tetapi Penggugat tidak menghiraukan, sehingga saat Tergugat hamil 7 bulan ayah Tergugat berbicara pada Penggugat untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;
2. Gugatan Penggugat pada nomor (2) adalah tidak benar. Adapun yang benar sebelum ataupun sesudah adanya pernikahan tidak ada surat ataupun pernyataan tegas dari Penggugat tentang adanya persyaratan tes DNA saat anak terlahir;
3. Gugatan Penggugat pada nomor (3) adalah benar tepatnya, Setelah angkat nikah selesai Penggugat pergi ke Cirebon selama 2 bulan lamanya dan tidak bisa di hubungi.;
4. Gugatan Penggugat pada nomor (4) adalah tidak benar, Adapun yang benar Pada tanggal 04 Januari 2014 tidak ada pengambilan sampel darah di Rumah Sakit Dr.Sarjito. pengambilan sampel darah Penggugat, Tergugat dan anak (Vistian Novita) dilakukan pada tanggal 02 Desember 2013 di Forensik Dr.Sarjito.Setelah pengambilan sampel darah kami tidak tinggal serumah dan Penggugat tidak pernah menjalankan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada anak dan istrinya selama 6 bulan lamanya.

Maka berdasarkan alasan/dalil - dalil diatas tergugat meminta Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk segera mengadili perkara ini dan menjatuhkan keputusan yang berbunyi :

1. Tidak mengabulkan permohonan pembatalan nikah, akan tetapi mengabulkan permohonan perceraian;
2. Menyatakan pernikahan antara Termohon dan Pemohon sah dan berkekuatan hukum;
3. Meminta Penggugat membuatkan akta kelahiran anak Vistian Novita
4. Meminta uang sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juts rupiah) sebagai ganti atas di cabutnya tanggung jawab Penggugat sebagai wali, biaya dan ahli waris dari anak Vistian Novita;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik pada tanggal 12 Juni 2014 dan Termohon tidak menyampaikan Duplik karena setelah itu Termohon tidak hadir lagi di persidangan. Meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 3404012003670003 dikeluarkan oleh pada tanggal yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping (Kutipan Akta Nikah Nomor 0383/017/IX/2013 tanggal 09 September 2013), yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti P.2 ;
3. Surat hasil Pemeriksaan identifikasi DNA tanggal 06 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh LEMBAGA EIJKMAN LAB DNA FORENSIK, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti P.3;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUKAYA Bin SOGIMAN, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Turusan RT 06. RW. 14, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah menikah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah Pemohon ditempat orang tuanya dan Termohon juga dirumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi mengetahui jadi sebelum terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon intinya Pemohon dipaksa oleh pihak keluarga Termohon untuk menikahi Termohon sebab pada waktu itu Termohon dalam keadaan hamil, karena Pemohon dan pihak keluarganya merasa tidak enak karena didesak terus-menerus oleh pihak keluarga Termohon, maka Pemohon dengan terpaksa mau menikahi Termohon namun dengan syarat yaitu bahwa anak yang dikandung oleh Termohon itu apabila nanti menurut hasil test DNA ternyata bukan anak Pemohon maka pernikahan tersebut dibatalkan, dan hal itu disetujui oleh Termohon dan keluarganya, akhirnya keduanya terjadi pernikahan;

- Bahwa setelah dilakukan Test DNA, dan hasilnya ternyata anak yang dilahirkan oleh Termohon tersebut resmi bukan anak Pemohon dan setelah hasil test DNA tersebut diberitahukan kepada Termohon dan pihak keluarganya akhirnya Termohon mengakui kalau anak yang dilahirkannya tersebut memang bukan anak dari Pemohon.
2. RISTAMI HASTI Binti SUJARWO, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Turusan RT06 RW.14, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping., Kabupaten Sleman, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi saksi adalah kakak Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah menikah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah Pemohon ditempat orang tuanya dan Termohon juga dirumah orang tuanya masing –masing ;
 - Bahwa sebabnya sebelum terjadi pernikahan sudah ada permasalahan yaitu Pemohon merasa pernikahan tersebut terjadi karena Pemohon dipaksa oleh pihak keluarga Termohon;
 - Bahwa karena pada waktu itu Termohon sudah dalam keadaan hamil, pihak keluarga Termohon terus memaksa Pemohon mau menikahi Termohon dengan syarat apabila anak yang dikandung Termohon lahir dan diadakan test DNA ternyata bukan anak Pemohon maka pernikahan tersebut dibatalkan, dan persyaratan Pemohon tersebut disetujui oleh pihak keluarga Termohon. Dan ternyata setelah anak tersebut lahir dan di adakan Test DNA ternyata bukan anak Pemohon, akhirnya Pemohon mengajukan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama Sleman;
 - Bahwa keluarga Pemohon sudah bermusyawarah dengan keluarga Termohon juga mengakui bahwa anak tersebut bukan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan pembuktian telah cukup dan menyampaikan kesimpulan tetap sebagaimana dalam surat permohonan, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah dengan Termohon, pada pokoknya bahwa Pemohon menikah dengan Termohon karena dipaksa oleh keluarga Termohon, karena waktu itu Termohon sudah dalam keadaan hamil, Pernikahan dilangsungkan pada tanggal 09 September 2014 dengan persyaratan dilakukan tes DNA setelah bayi lahir, untuk mengetahui apakah pengakuan Termohon bahwa Pemohon yang menghamili atau bukan, untuk memastikan ada atau tidak kecurangan dalam pengakuan yang menghamili Termohon, ternyata setelah dilakukan tes DNA ternyata bahwa Pemohon bukan ayah dari anak yang dilahirkan Termohon, **Probabilitas Hendri Tri S sebagai ayah biologis dari Vistian adalah 0%, sehingga Pemohon bukan ayah dari anak tersebut;**

Menimbang, bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa membantah dalil-dalil Pemohon, tidak benar Pemohon menikah dengan Termohon karena di paksa, ayah Termohon hanya meminta Pemohon untuk menikahi Termohon karena Termohon hamil 7 bulan hasil hubungan dengan Pemohon, tidak benar sebelum menikah ada perjanjian antara Pemohon dan Termohon, baik sebelum ataupun sesudah adanya pernikahan tidak ada surat ataupun pernyataan tegas dari Penggugat tentang adanya persyaratan tes DNA saat anak terlahir, untuk itu Termohon menolak pernikahan dibatalka, tetapi tidak berkeberatan bila terjadi perceraian, akan tetapi mengabdikan permohonan perceraian, untuk itu supaya Pemohon membuatkan akta kelahiran anak Vistian Novita, dan meminta uang sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juts rupiah) sebagai ganti atas di cabutnya tanggung jawab Pemohon sebagai wali, biaya dan ahli waris dari anak Vistian Novita;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan Pemohon tersebut, ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 8 September 2013 (bukti. P.2), sedangkan permohonan pembatalan Nikah diajukan tanggal 11 Maret 2014, dengan demikian pengajuan permohonan pembatalan nikah tersebut telah melampui waktu 6 bulan;

Menimbang, bahwa pasal 27 ayat 3 UU Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 72 ayat 3; menyebutkan "Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan pembatalan tersebut sudah melampui batas waktu 6 bulan, maka permohonan Pemohon tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 M, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadan 1435 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Sleman yang terdiri dari Dra. Sri Sangadatun, MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Juhri serta Drs. Marwoto, SH, MSI sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Sugeng sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Sri Sangadatun, MH

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Juhri

Hakim Anggota

ttd

Drs. Marwoto, SH, MSI

Panitera Pengganti,

ttd

Sugeng

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya APP	: Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 290.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: <u>Rp. 6.000,-(+)</u>
Jumlah	: Rp. 391.000,-



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 03 Januari 2016

Kepada Yth. :

Nomor : 074/011/Kesbangpol/2016
Perihal : Rekomendasi Penelitian
DIPENDING

1. Bupati Bantul
Up. Kepala Kantor Kesbangpol
Kabupaten Bantul
 2. Bupati Sleman
Up. Kepala Kantor Kesbang
Kabupaten Sleman
- Di
Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor : 267/A/4-11/XII/2016
Tanggal : 29 Desember 2016
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA " kepada :

Nama : AYU PUSPITA SARI
NIM : 20130610329
No. HP/Identitas : 082137171603/ 3302202244104950005
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Kantor Pengadilan Agama Bantul, BAPPEDA Bantul,
Pengadilan Agama Sleman
Waktu Penelitian : 3 Januari 2017 s/d 3 Juli 2017.

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Gubernur DIY (sebagai informasi)



PENGADILAN AGAMA SLEMAN KELAS I B

Jalan Parasamya (Komplek Pemda) Sleman, Telp.(0274) 868201

Fax : (0274) 864287 Sleman -55511-

SURAT KETERANGAN

Nomor: W.12-A.2/ 724 /HK.03.4/II/2017

Panitera Pengadilan Agama Sleman menerangkan bahwa :

N a m a : Ayu Puspita Sari
Nomor Mahasiswa : 20130610329
Fakultas : Hukum
Strata : Strata -1
Universitas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta


Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Sleman,

Dengan Judul :

Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta

Demikian agar yang berkepentingan dapat menggunakan surat keterangan ini sebagaimana mestinya.

Sleman, 8 Februari 2017

Panitera

M. Awan Achmad



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimile (0274) 868800
Website: www.bappeda.slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 20 / 2017

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata,
Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.
Menunjuk : Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sleman
Nomor : 070/Kesbangpol/25/2017 Tanggal : 05 Januari 2017
Hal : Rekomendasi Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : AYU PUSPITA SARI
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 20130610329
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Lingkar Selatan Tamantirto Kasihan Bantul
Alamat Rumah : Jambon Sidoarum Godean Sleman
No. Telp / HP : 082137171603
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DI
PENGADILAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
Lokasi : Pengadilan Agama Kab. Sleman
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 05 Januari 2017 s/d 06 April 2017

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 5 Januari 2017

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris

u.b.

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian



Ir. RATNANI HIDAYATI, MT

Pembina, IV/a

NIP. 19660828 199303 2 012

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
3. Ketua Pengadilan Agama Kab. Sleman
4. Dekan Fak. Hukum UMY
5. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 864650, Faksimile (0274) 864650
Website: www.slemankab.go.id, E-mail: kesbang.sleman@yahoo.com

Sleman, 5 Januari 2017

Nomor : 070 /Kesbangpol/ 25 /2017
Hal : Rekomendasi
Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Bappeda
Kabupaten Sleman
di Sleman

REKOMENDASI

Memperhatikan surat :

Dari : Kepala Badan Kesbangpol DIY
Nomor : 074/011/Kesbangpol/2016
Tanggal : 3 Januari 2017
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan rekomendasi dan tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dengan judul "TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA" kepada:

Nama : Ayu Puspita Sari
Alamat Rumah : Jambon Sidoarum Godean Sleman
No. Telepon : 082137171603
Universitas / Fakultas : UMY / Hukum
NIM / NIP : 20130610329
Program Studi : S1
Alamat Universitas : Jl. Lingkar Selatan Tamantirto Kasihan Bantul
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Sleman
Waktu : 5 Januari 2017 - 5 Juni 2017

Yang bersangkutan berkewajiban menghormati dan menaati peraturan serta tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian. Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sekretaris,





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln Robert Walter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367633, Fax. (0274) 367796
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 0012 / S1 / 2017

Menunjuk Surat

Dari : Fakultas Hukum UMY Nomor : 267/A 4-III/XII/2016

Mengingat

Tanggal : 29 Januari 2017 Perihal : Izin Penelitian

- Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

Diizinkan kepada

Nama : **AYU PUSPITA SARI**
P. T / Alamat : **Fakultas Hukum UMY
Yogyakarta**
NIP/NIM/No. KTP : **3302244104950005**
Nomor Telp./HP : **082137171603**

Tema/Judul : **TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DI
PENGADILAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
Kegiatan
Lokasi : **Pengadilan Agama Bantul**
Waktu : **03 Januari 2017 s/d 03 April 2017**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
- Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
- Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
- Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
- Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
- Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
- Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : B a n t u l

Pada tanggal : 03 Januari 2017

A.n. Kepala,
Kepala Bidang Data Penelitian dan
Pengembangan, u.b. Kasubbid.
Litbang

Henry Endrawati, S.P., M.P.
NIP: 197105081998032004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- Bupati Kab. Bantul (sebagai laporan)
- Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
- Ka. Pengadilan Agama Kabupaten Bantul
- Dekan Fakultas Hukum UMY
- Yang Bersangkutan (Pemohon)



PENGADILAN AGAMA BANTUL

Jalan Jend. Urip Sumoharjo 8, Bantul, 55711 - D.I. Yogyakarta
Tlp. (0274) 367 423 | Fax. (0274) 367 938
Website : <http://www.pa-bantul.go.id> | Email : pa.bantul@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12-A.3/ 252 /HK.05/II/2017

Panitera Pengadilan Agama Bantul menerangkan bahwa :

Nama : AYU PUSPITA SARI
N I M : 20130610329
Jenjang : S1
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Universitas : Muhammadiyah Yogyakarta
Alamat : Jambon, RT.4 RW.25, Sidoarum, Godean,
Sleman, Yogyakarta

telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Bantul dengan Judul skripsi:

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN
DI PENGADILAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Demikian agar yang berkepentingan dapat menggunakan surat keterangan ini
sebagaimana mestinya.

Bantul, 13 Januari 2017

Wakil Panitera,



Siti Haryanti, SH., MSI.